



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Akan Gelar Sidang Pendahuluan Pilkada Halmahera Tengah 2017**

Jakarta, 17 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Halmahera Tengah 2017 pada Jumat (17/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang terregistrasi dengan nomor 8/PHP.BUP-XV/2017 ini diajukan oleh Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar (pasangan calon nomor urut 1). Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyebutkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Kpts/KPU-kab -029.434418/III/TAHUN 2017, perolehan suara Pemohon sebanyak 14.004 suara, sedangkan pasangan calon peraih terbanyak, Edi Langsara dan Abd. Rahim Odeyani (pasangan calon nomor urut 2) memperoleh sebanyak 15.132 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 1.128 suara atau 3,87 %. Adapun selisih tersebut dikarenakan terdapat banyak kecurangan di 8 TPS di kecamatan Patani Utara. Pada permohonannya pemohon meminta dilakukan Pemungutan suara ulang di 8 TPS tersebut.

Pemohon juga memaparkan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 (Edi Langsara dan Abd. Rahim Odeyani). Pemohon menilai Paslon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga Pemohon tidak bias memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Tengah, MK juga akan menyidangkan 3 perkara lainnya di waktu yang sama, yaitu Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat, 43/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tengah dan 49/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat. Adapun Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Alter Sopacua dan Aswar Rahim (Pasangan Calon Nomor Urut 3), dan Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty (Pasangan Calon Nomor Urut 2).

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. ( Lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

T